

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 03 TAHUN 1980
TENTANG
MENGUBAH UNTUK KESEPULUH KALI
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22-9-1953 tentang Pajak Kendaraan Kabupaten Kebumen, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 28-12-1953 (Tambahan Seri C No.28) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 17-2-1975 Nomor 2 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 22-2-1976 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1976 Seri C No.17, kini sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah lagi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
2. Undang-Undang No.11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22-9-1953 (Tambahan Seri C No.28).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MENGUBAH UNTUK KESEPULUH KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN-TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN DALAM KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22-9-1953 tentang Pajak Kendaraan Kabupaten Kebumen diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 1953 (Tambahan Seri C No.28) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 17-2-1975 Nomor 2 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 22-2-1976 dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tahun 1976 Seri C No.17, diubah lagi sebagai berikut :

- a. Sebutan "Dewan Pemerintah Daerah" harus dibaca "Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen".
- b. Bilangan uang tersebut pada pasal 4 ayat (1) huruf c, harus dibaca "Rp.100,- (seratus rupiah)".
- c. Pasal 13 harus dibaca :
"Pengawasan dipatuhinya Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan petugas-petugas yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut di muka".

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.

Kebumen, 8 Juli 1980.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN..
K e t u a ,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

ttd

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
tanggal 10 Januari 1981 Nomor : 973.551.33-011.

Diundangkan pada tanggal 30 Maret 1981.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Seri : A Nomor : 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah:

ttd.

SOEPARNO SH.
NIP.010013919.